



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 18 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian pedoman perjalanan dinas dalam dan luar negeri Pemerintah Kota Banda Aceh;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, selektif, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur pedoman perjalanan dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, dan akuntabilitas.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen sekurang-kurangnya berupa :
 - a. SPT;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/Atasan pelaksana SPPD dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil;

e. Bukti ...

- e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
dan
 - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Ketentuan besaran komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Satuan Biaya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dapat diberikan uang harian dalam kota dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri yang berkenaan dan besaran uang harian dalam kota dimaksud tidak melebihi dan/atau boleh dibawah standar yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Satuan Biaya.
- (3) Besaran uang harian dalam kota yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam sebuah Keputusan Walikota pada SKPD yang berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Format SPPD, format rincian biaya perjalanan dinas, dan format kuitansi, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001